

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAK ASUH ANAK
DALAM PERCERAIAN *FASAKH* DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

SAYFUDIN ACHMAD

NIM. 2114101054

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H.
NIP. 199005272019031015

I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H.
NIP. 199001212023212041

Skripsi oleh Sayfudin Achmad

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 27 Februari 2025

Dewan Penguji,




Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Ketua)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)



Ni Luh Wayan Yasmianti, S.H., M.Pd.
NIP. 196312061990112001

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL., M
NIP. 19841227200912007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd
NIP.1980072020060411001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Sayfudin Achmad
Tempat, dan Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Juli 2000
NIM : 2114101054
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Analisis Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian *Fasakh* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr)**” beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 27 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Sayfudin Achmad
NIM. 2114101054

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Fasakh Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr)**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Keberhasilan penulisan skripsi ini didapat melalui bimbingan, motivasi, serta masukan dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan.
4. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan, dan saran yang sangat berharga.

6. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
7. Ibu Ni Luh Wayan Yasmiati, S.H., M.Pd. selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, masukan dan saran yang sangat berharga.
8. Seluruh staf dan dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang Tua Penulis yaitu Bapak Ahmad Chumaidi dan Ibu Hasanah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang kepada penulis tanpa henti.
10. Keluarga Besar HS Family penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menunjang kuliah penulis.
11. Keluarga Besar IKEBANA (Ikatan Keluarga Bani Nawawi) penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menunjang kuliah penulis.
12. Untuk Owner Mahkota Grup atas segala dukungan dan bantuannya selama perjalanan kuliah saya di Singaraja. Semoga Mahkota Grup terus sukses dan berkembang.
13. Untuk teman-teman seperjuangan, rekan-rekan di Calderioz Class B, Coboy Campus, dan GMKU Genks selama 4 tahun yang telah kita lewati bersama, merupakan kenangan yang tak terlupakan. Ini bukanlah akhir dari perpisahan kita.

14. Untuk sahabat-sahabati Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Buleleng yang telah memberikan semangat dan dukungan.
15. Untuk Adek terima kasih banyak telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam perjuangan ini, yang selalu mengingatkan saya akan nilai-nilai perjuangan dan pentingnya dedikasi dalam mencapai tujuan.
16. Teman-teman magang di Pengadilan Agama Singaraja yang memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan selama perjalanan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Singaraja, 27 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Umum	12
1.5.2 Tujuan Khusus	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2 Manfaat Praktis.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perceraian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia	15
2.1.1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam.....	15
2.1.2. Pengertian Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia	17
2.2 Konsep <i>Fasakh</i> dalam Hukum Islam	19
2.2.1. Pengertian <i>Fasakh</i>	19
2.2.2. Alasan-Alasan <i>Fasakh</i>	22
2.3 Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>) dalam Perspektif Hukum Islam	23

2.3.1. Pengertian <i>Hadhanah</i>	23
2.3.2. Kriteria Pengasuh	25
2.3.3. Syarat-Syarat Hak Asuh Anak (<i>Hadhanah</i>)	27
2.3.4. Yang Berhak Melakukan Hak Asuh Anak.....	27
2.3.5. Masa Pengasuhan Hak Asuh Anak	29
2.4 Pengaturan Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif Indonesia	30
2.4.1. Masa Pengasuhan Hak Asuh Anak	30
2.4.2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	30
2.4.3. Undang-Undang Perlindungan Anak.....	31
2.4.4. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Jenis Pendekatan	40
3.3 Bahan Hukum	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
4.1. Penetapan Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian <i>Fasakh</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	48
4.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perceraian <i>Fasakh</i> Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 155/Pdt.G/2023/PA.Sgr	56
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	